

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

antara

SMK ISLAM MALAHAYATI

No. : .../SMK.IM/Hb-MOU/XI/2024

dan

PT. SOLUSI BERSAMA INDONESIA

No. : 12/345/XI-11/24

PROGRAM KOLABORASI DENGAN PT. SOLUSI BERSAMA INDONESIA

Pada hari ini, hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun 2024 telah diadakan perjanjian antara dua pihak dibawah ini,

1. Nama : H. Akhmad Sururi, S. Ag., M. Pd
Jabatan : Kepala SMK Islam Malahayati
Alamat : Jl. Bima II No. 03 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Islam Malahayati, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

2. Nama : H. Hans Siregar, S.T.
Jabatan : Direktur
Alamat : Gedung Engineering Center, UI, Depok

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

SMK Islam Malahayati merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki Konsentrasi Keahlian di bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga; Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis; serta Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. SMK Islam Malahayati bermaksud mengembangkan Program Keahliannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan yang telah ditentukan dan sangat membutuhkan pendampingan dari Industri dan dunia kerja yang relevan.

PT. SOLUSI BERSAMA INDONESIA, disebut sebagai Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang berada di wilayah Depok Jawa

Pasal VI
KEADAAN FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** dapat menunda dan membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ *Force majeure*, dan harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.

Pasal VII
LAINNYA

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini ditentukan kemudian oleh kedua pihak sebagai pasal perubahan dan tambahan
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat
3. Nota kesepakatan ini ditandatangani di atas kertas bermaterai dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memahami dan mengetahui isi dan maksud dari nota kesepakatan ini.
4. **Pihak Kedua** tidak keberatan apabila nota kesepakatan ini akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Kepala dinas Pendidikan Kota Jakarta sebagai laporan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Ketua Komisi Pendidikan sebagai tembusan

Ditetapkan : Depok
Tanggal : 04 Desember 2024

Pihak Pertama



H. Akhmad Sururi, S. Ag., M. Pd
Kepala SMK Islam Malahayati

Pihak Kedua



H. Hans Siregar, S.T.
Direktur